



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909
Website : www.dpmtsp.cilacapkab.go.id E-mail : dpmtsp@cilacapkab.go.id
CILACAP



Kode Pos 53212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 400.3.5/01340/24/CLP/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
MQ AL HUDA BINANGUN
OLEH YAYASAN KHOLIDIYAH NURUL HUDA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan bahwa izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap, pemberian perizinan pada sektor pendidikan didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ketua Yayasan Kholidiyah Nurul Huda Nomor : 009/BPY.KH/III/2024 tanggal 29 Maret 2024 perihal Permohonan dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.5/2189/15 tanggal 21 Juni 2024 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMP, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dokumen ini dilandatangani secara elektronik dengan menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah Menengah Pertama (SMP) MQ Al Huda Binangun oleh Yayasan Kholidiyah Nurul Huda;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

- 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|---|
| Nama Satuan Pendidikan | : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MQ AL HUDA BINANGUN |
| Alamat Satuan Pendidikan | : Jalan Butsi Nomor 71 RT 015 RW 006 Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap |
| Nama Penyelenggara | : Yayasan Kholidiyah Nurul Huda |
| NIB Penyelenggara | : 2602240180766 |
| Alamat Penyelenggara | : Jalan Butsi Nomor 71 RT 015 RW 006 Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap |
| Penanggung Jawab Penyelenggara | : Fathul Hidayat |
- KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk :
- melaksanakan Standar Pelayanan Minimum Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

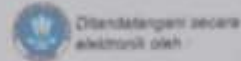


Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

- KEEMPAT : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan tidak mengalami perubahan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal : 28 Juni 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Binangun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CILACAP

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Website : www.dpmptsp.cilacapkab.go.id e-mail : dpmptsp@cilacapkab.go.id



Kode Pos 53212

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor :
400.3.5/01340/24/CLP/2024 Tanggal 28 Juni 2024, diberikan :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MQ AL HUDA BINANGUN
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Butsi Nomor 71 RT 015 RW 006 Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap
Penyelenggara : Yayasan Kholidiyah Nurul Huda
Alamat Penyelenggara : Jalan Butsi Nomor 71 RT 015 RW 006 Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap
NIB Penyelenggara : 2602240180766
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan dan tidak mengalami perubahan.
Dengan ketentuan : a. melaksanakan Standar Pelayanan Minimum Satuan Pendidikan Dasar dan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap
pada tanggal 28 Juni 2024
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770209 200312 1 006



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)